

**DAFTAR CALON TETAP – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
2018**

Kpt 42/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/IX/TAHUN 2018, 18 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR
CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar hukum Keputusan ini :
UU No 4 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 20 Tahun 2018; BA KIP Aceh Barat Daya No 63/PP.05.1-BA/1112/KIP-Kab/IX/Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Menetapkan Jumlah Daftar Calon Tetap (DCT); Nama-nama Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 selanjutnya diumumkan melalui media cetak, papan pengumuman dan website KIP Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018.
- Lampiran 16 Halaman.